



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020 - 2024



KANTOR SEKRETARIAT :

Jl. Chairil Anwar No. 9
Puuwatu - Kendari, Sulawesi Tenggara





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 154 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 35/PL.01.3-Kpt/74/Prov/VI/2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01-3-Kpt 01/KPU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020 – 2024 dan Laporan Nomor LAP – 164/E/Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu melakukan perubahan Renstra Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 35/PL.01.3-Kpt/74/Prov/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 35/PL.01.3-Kpt/74/Prov/VI/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020-2024

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perubahan perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan pada tingkatan sasaran kegiatan
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:
- a. Penyusunan Rencana Strategis unit eselon II di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemangku Kepentingan lainnya;
 - d. Sinkronisasi dan konsistensi anantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

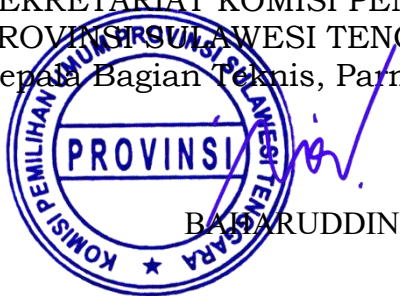
Ditetapkan di Kendari
pada tanggal : 08 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

TTD

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Teknis, Parmas dan Hukum



BAHARUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR:154 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI

TENGGARA NOMOR 35/PL.01.3-

Kpt/74/Prov/VI/2020 TENTANG RENCANA

STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN

2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 - 2024

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Periode 2020 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU 2020 – 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020 – 2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum periode 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, teruruku, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansi

Kendari, 23 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara,



La Ode Abdul Natsir

Daftar Isi

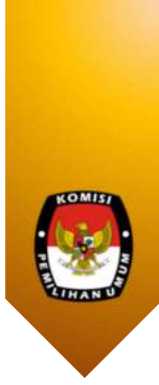
— Kata Pengantar	i
— Daftar Isi	ii
— Daftar Gambar	iii
— Daftar Tabel	iv
— BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	10
— BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA	13
A. Visi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	13
B. Misi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	14
C. Tujuan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	15
D. Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	15
— BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA	17
A. Arah kebijakan dan Strategi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	17
B. Kerangka Regulasi	28
C. Kerangka Kelembagaan	30
— BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA	31
A. Target Kinerja Tahun 2020 – 2024	31
B. Kerangka Pendanaan	50
— BAB V PENUTUP	51

Daftar Gambar

GAMBAR 1	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	7
GAMBAR 2	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	8
GAMBAR 3	Infografik Data SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	9

Daftar Tabel

TABEL 1	Rekapitulasi PNS KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Pendidikan	10
TABEL 2	Program Dukungan Manajemen	19
TABEL 3	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	24
TABEL 4	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020 – 2024	31
TABEL 5	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 – 2024	40
TABEL 6	Perhitungan Pendanaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, KPU diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2020-2024.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai dokumen resmi bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan. Rencana Strategi (Renstra) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wujud pelaksanaan

salah satu fungsi manajemen yaitu, tindakan perencanaan (planning) yang efektif, efisien dan sistematis yang berkelanjutan.

Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah untuk membuat perencanaan strategis selama periode tahun 2020-2024 sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan), dimana Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan penjabaran / tindak lanjut RPJMN Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) dirancang secara konseptual, realistis dan rasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas dengan tekad mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan rencana strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Sistematika penulisan Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024 secara garis besar terdiri dari atas beberapa bab dan lampiran, dengan susunan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum dari penyusunan serta sistematika penulisan rencana strategis.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada bab tugas pokok dan fungsi ini berisikan penjelasan mengenai struktur organisasi lembaga, tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, serta dukungan sumber daya manusia.

3. Kondisi Umum

Pada bab kondisi umum ini menjelaskan potensi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini serta menjelaskan kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan.

4. Program dan Kegiatan

Pada bab program dan kegiatan ini berisikan tentang program dan kegiatan serta target kinerja yang menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan.

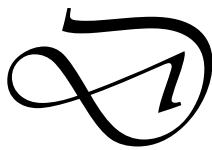
5. Penutup

Pada bab penutup ini berisikan penjelasan simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta lampiran dapat berupa gambar, foto, matrik atau hal lain yang diperlukan.



BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI



alam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

A. Struktur Organisasi

Untuk menciptakan kinerja yang efektif dan efisien khususnya di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara maka perlu adanya budaya organisasi. Secara kelembagaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi menjadi dua bagian yaitu komisioner dan sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rincian:

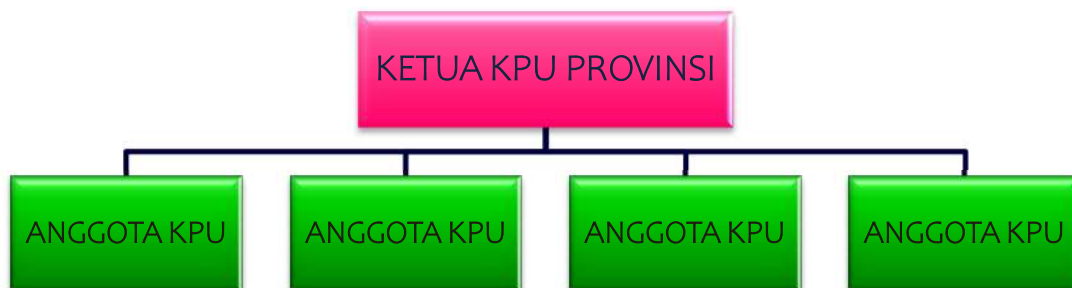
1. Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari anggota KPU yang telah terpilih dan memiliki masa jabatan terbatas selama 5 tahun.
2. Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah instansi pemerintah yang bertugas mendukung keberlangsungan tugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Non PNS, Tenaga Pendukung, Pramubakti, dan Satuan Pengamanan (Satpam).

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara membutuhkan budaya yang kuat dalam organisasi. Budaya organisasi dijadikan pedoman dan arahan untuk ditaati dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian perlu adanya beberapa hal yang lebih ditingkatkan lagi, hubungan komunikasi, saling menghargai rekan kerja ataupun pimpinan dan meningkatkan kedisiplinan kerja. Kondisi ini mengakibatkan kinerja semakin optimal, pekerjaan akan selesai tepat

waktu, pembagian waktu kerja yang sesuai kebutuhan dan kualitas pekerjaan yang memenuhi standar.

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, dengan struktur sebagai berikut :

Bagan 1
Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara



Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada bagan 2.

Bagan 2
struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara



B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. oleh sebab itu pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan

Sedangkan wewenang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu, Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Gubernur;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - 1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Gubernur secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur di tingkat Provinsi;

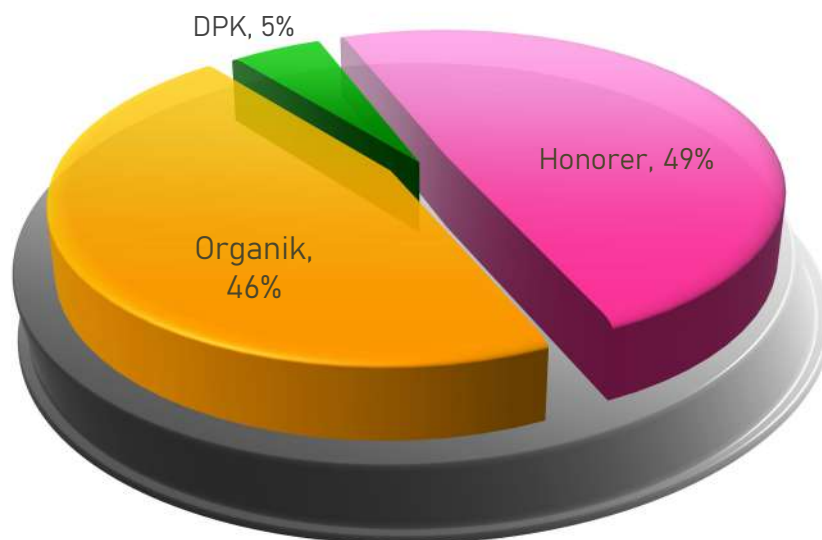
- j. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, dengan struktur sebagai berikut :

C. Dukungan Sumber Daya Manusia

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas dengan konfigurasi SDM sebagai berikut :

Infografik
Data SDM KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
Per Juli 2020



Dari gambar tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 59 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 27 orang atau 46%;

2. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK) artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 3 orang atau 5 %; dan
3. Pegawai dengan status honorer/non PNS adalah sebanyak 29 atau 49 %.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 59 orang yang terdiri dari 27 orang PNS Organik dan 3 orang PNS DPK, maka pegawai KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar telah diisi oleh pegawai organik KPU, terutama pada jabatan struktural eselon. Hal ini dikarenakan PNS organik telah banyak yang memenuhi syarat kepangkatan untuk menduduki jabatan struktural di Lingkup KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 24 orang dan D3 sebanyak 2 orang, sebagaimana tabel 3 dibawah.

Tabel 1
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S2	3
3	S1	24
4	D3	2
Jumlah		30



BAB III

KONDISI UMUM

Di Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara, pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih terdapat beberapa hal yang menjadi masalah krusial salah satunya adalah masalah isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) yang muncul setiap adanya perhelatan pemilihan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebebasan warga negara dalam berbicara/berpendapat; kebebasan berkumpul berserikat; serta kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Namun demikian, salah satu indikator tolak ukur keberhasilan Demokrasi yaitu tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Dalam sistem politik semacam itu, dibutuhkan peran Lembaga Negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, dari tingkat Pusat, Provinsi hingga tingkat Kabupaten/Kota untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya.

Pemilu dan Pilkada Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai secara menyeluruh. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu dan Pilkada Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan hak politiknya, namun juga dimaknai sebagai suatu pemilihan yang memiliki ciri kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Penampilan Kesenian, budaya dan berbagai ekspresi kegembiraan lainnya yang ditunjukkan oleh masyarakat perlu diapresiasi serta difasilitasi mengiringi Pemilu dan Pilkada Serentak kedepan sebagai bentuk ciri budaya demokrasi millennial.

Pemilihan kepala daerah pada tahun ini sangatlah berbeda dari Pemilihan Kepala daerah sebelumnya, di karenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah – tengah pandemi Covid-19.

Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama 7 Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar tahapan Pilkada harus tetap Terlaksana, Pemilihan Kepala Daerah ini juga sebelumnya sempat di undur, dimana sebelumnya Pilkada ini di rencanakan pada 23 September 2020 lalu harus di undur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Sesuai dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini juga dikhawatirkannya menurunnya tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih, dan ini jelas bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Pilkada itu sendiri karena dalam pelaksanaan pilkada ini sendiri selain mencari Pemimpin bagi masyarakat, dibutuhkan suara dan peran serta masyarakat dalam pemilihan itu sendiri. Kalau Pilkada diselenggarakan ditengah pandemi covid-19 kemungkinan masyarakat akan enggan untuk mendatangi TPS karena rasa kekhawatiran terhadap virus covid-19 itu sendiri, dan takutkan adanya kecurangan dalam perhitungan atau perolehan suara. Di karenakan banyaknya kekhawatiran Masyarakat yang mengakibatkan Para Pemilih kekurangan minat untuk datang ketempat pemilihan, hal ini dapat menimbulkan kecurangan dalam prolehan suara dimana di takutkan akan meningkatnya masyarakat yang memilih golput sehingga di khawatirkan dapat disalah gunakan hak suara masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya, di tambah lagi Covid-19 ini menyerang berbagai kalangan tanpa terkecuali.

A. Sejarah Pilkada Serentak

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kemudian pada tahun 2015 terbitlah undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pemilihan Serentak secara langsung dipilih oleh rakyat.

Pilkada Serentak telah dilaksanakan beberapa kali yaitu :

1. gelombang I dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 diikuti oleh 9 Provinsi dan 260 Kabupaten/Kota;
2. gelombang II dilaksanakan tanggal 15 Februari 2017 diikuti oleh 7 Provinsi dan 94 Kabupaten/Kota;
3. gelombang III dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018 diikuti oleh 17 Provinsi dan 154 Kabupaten/Kota;

Kemudian gelombang IV yang menurut jadwal akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 diikuti oleh 9 Provinsi dan 261 Kabupaten/Kota.

Di Sulawesi Tenggara, Pilkada Serentak telah dilaksanakan sebanyak tiga gelombang yakni tahun 2015 diikuti oleh 7 Kabupaten diantaranya Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Wakatobi. Lalu tahun 2017 yang diikuti oleh 7 Kabupaten/Kota yakni Kota Kendari, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Buton. Kemudian tahun 2018

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara serta 3 Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka.

B. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sulawesi Tenggara diselenggarakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan 16 (enam belas) partai politik nasional.

Gambar 1
Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara



Pemilu Legislatif 2019 di Sulawesi Tenggara telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 1.685.377 jiwa. Hasil Pemilu Legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara diantaranya adalah Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 146/PL.01.3-Kpt/74/Prov/VIII/2019, dimana terdapat 11 (sebelas) partai yang memenuhi syarat ketentuan untuk memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni 1.) Gerindra; 2.) PDI-P; 3.) Golkar; 4.)

Nasdem; 5.) PKS; 6.) PAN; 7.) PPP; 8.) Demokrat; 9.) PKB; 10.) Hanura; 11.) PBB.

Tabel 2
Partai Politik Yang Mengisi Kursi DPRD Provinsi Sultra Tahun 2019

No.	Nama Partai	Suara Sah	Perolehan Kursi DPRD
1	PKB	84.380	3
2	GERINDRA	96.106	4
3	PDI-P	115.916	5
4	GOLKAR	213.465	7
5	NASDEM	118.677	5
6	GARUDA	8.715	0
7	BERKARYA	35.440	0
8	PKS	115.495	4
9	PPI	26.958	0
10	PPP	62.463	2
11	PSI	5.946	0
	PAN	181.154	8
13	HANURA	40.323	1
14	DEMOKRAT	157.296	5
19	PBB	53.496	1
20	PKPI	997	0

Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.

Meskipun Pemilihan Serentak selama penyelenggaraannya diwarnai dengan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan

masyarakat, menilai bahwa Pemilihan serentak khususnya di Sulawesi Tenggara berlangsung secara demokratis, aman dan damai. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Bawaslu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pada Pemilihan Serentak 2019 tingkat partisipasi pemilih di Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan signifikan mencapai 79,33 % melampaui target nasional yaitu 77,5%. Hal ini sedikit banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada perhelatan Pemilihan. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi.

Pada periode 2015-2019, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 2015-2019 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 2) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 3) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap;
 - 6) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;

- 2) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Sasaran Meningkatnya Validitas Data Pemilih dengan indikator Kinerja :
- 1) Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi.
- d. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
 - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
 - 3) Indeks reformasi birokrasi;
 - 4) Nilai keterbukaan informasi publik

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam Tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3
Capaian Kinerja Renstra KPU Tahun 2015 – 2019

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian</i>
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	79,33%	102,36%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	81,29%	105,57%
	Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	85%	74,54%	87,69%
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	4%	3,63%	90,75%

Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan tanpa konflik	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	0,24%	8,16%
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi	90%	100%	111,11%
Meningkatnya Validitas Data Pemilih	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi;	100%	100%	100%
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	CC	CC
	Persentase KPU Provinsi yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%

C. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilihan

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) yang kemudian sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan

pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, tertuang dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 yaitu :

1. *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas :

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

D. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Hal ini dimaksudkan guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu/Pemilihan dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

E. Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek organisasi, yaitu:

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;
dan
- 7) Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Hal tersebut diatas merupakan alat ukur dari Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi sekaligus

menghadapi permasalahan. Beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu sebagai berikut :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan lembaga dibawah KPU RI yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Berkesempatan untuk mengikuti pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
5. Memiliki hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak khususnya diwilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan organisasi atau stakeholder lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
7. Partisipasi pemilih yang tinggi pada saat pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dimanfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;
3. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
4. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;

5. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

F. Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga dihadapkan pada sejumlah peluang yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan KPU Provinsi diatur dalam Undang-Undang;
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU secara umum untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;

Di samping itu, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara juga menghadapi ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Kondisi geografis dan iklim wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak;
2. Perkembangan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya;
3. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat;
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara belum optimal mendukung Pemilu dan pemilihan Serentak;
5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;

6. Biaya politik yang tinggi;
7. Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 di 7 (tujuh) Kabupaten;
8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

G. Perumusan Strategi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 2020 – 2024

Berdasarkan gambaran situasional KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024) berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Tabel 4
Perumusan Strategi Berdasarkan Potensi dan Peluang
Pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

STRATEGI BERDASARKAN POTENSI DAN PELUANG PADA KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	
POTENSI : 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan lembaga dibawah KPU RI yang bersifat nasional, tetap dan mandiri; 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia; 3. Berkesempatan untuk mengikuti pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki; 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara	PELUANG : 1. Keberadaan KPU Provinsi diatur dalam Undang-Undang; 2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU secara umum untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil; 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;

bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Memiliki hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak khususnya diwilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; 6. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan organisasi atau stakeholder lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 7. Partisipasi pemilih yang tinggi pada saat pelaksanaan Pemilu tahun 2019.	
Menggunakan potensi dan memanfaatkan peluang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tupoksinya dan mewujudkan konsolidasi demokrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. 2. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran serta koordinasi antar lembaga yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	

Tabel 5
Mengatasi Permasalahan Memanfaatkan Peluang
Pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

MENGATASI PERMASALAHAN MEMANFAATKAN PELUANG PADA KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	
PERMASALAHAN : Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dimanfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda; Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.	PELUANG : - Keberadaan KPU Provinsi diatur dalam Undang-Undang; - Tingginya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU secara umum untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil; - Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;
Mengatasi masalah guna mampu memanfaatkan peluang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi sebagai berikut : Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi	

masyarakat.

4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran serta koordinasi antar lembaga yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
7. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Tabel 6
Strategi Meminimalisir Dampak Ancaman Melalui Potensi
Pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI POTENSI PADA
KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

POTENSI :

1. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan lembaga dibawah KPU RI yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;**
2. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;**
3. **Berkesempatan untuk mengikuti pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki;**
4. **Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum**

ANCAMAN :

1. Kondisi geografis dan iklim wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak;
2. Perkembangan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur dan sebagainya;

Provinsi Sulawesi Tenggara bersifat Kolektif kolegal sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 5. Memiliki hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; 6. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan organisasi atau stakeholder lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 7. Partisipasi pemilih yang tinggi pada saat pelaksanaan Pemilu tahun 2019.	3. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat; 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara belum optimal mendukung Pemilu dan pemilihan Serentak; 5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara; 6. Biaya politik yang tinggi; 7. Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 di 7 (tujuh) Kabupaten; 8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.
Meminimalisir dampak dari ancaman dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tupoksinya melalui strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran serta koordinasi antar lembaga yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan	

- penyuluhannya;
6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan;
 8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak;
 9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan Serentak;
 10. Meningkatkan pengawasan internal di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran serta koordinasi antar lembaga yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak;
 12. Melakukan koordinasi terkait penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan bersama KPU Kabupaten dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Kabupaten Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Tabel 7
Strategi Meminimalisir Dampak Permasalahan Dan Ancaman
Pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK PERMASALAHAN DAN ANCAMAN
PADA KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERMASALAHAN :	ANCAMAN :
1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dimanfaatkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; 2. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tenaga yang	1. Kondisi geografis dan iklim wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak; 2. Perkembangan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi, perkembangan umur

diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda; 3. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 4. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; 5. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.	dan sebagainya; 3. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat; 4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara belum optimal mendukung Pemilu dan pemilihan Serentak; 5. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara; 6. Biaya politik yang tinggi; 7. Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 di 7 (tujuh) Kabupaten; 8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.
---	--

Meminimalkan dampak akibat permasalahan yang ada dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan strategi :

1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).
4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan

- secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan Serentak;
 8. Meningkatkan pengawasan internal di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran serta koordinasi antar lembaga yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak;
 10. Melakukan koordinasi terkait penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan bersama KPU Kabupaten dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Kabupaten Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Perumusan strategi sebagaimana tersebut diatas, dapat dipadukan sehingga menjadi sebagai berikut :

Tabel 8
Paduan Perumusan Strategi
Pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

STRATEGI	SINTESA
1. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan Serentak; 2. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran serta koordinasi antar lembaga yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak; 3. Meningkatkan pengawasan internal di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Provinsi Sulawesi	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Tenggara; - Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system); - Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan; - Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). - Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. - Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak; - Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran; - Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

pelayanan publik bagi masyarakat; 3. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;	
1. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara optimal 2. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Meningkatkan pengelolaan BMN dan kualitas teknologi pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
1. Melakukan koordinasi terkait penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan bersama KPU Kabupaten dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Kabupaten Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya; 2. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	4. Menyiapkan dasar hukum yang kuat
1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi; 2. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara	5. Meningkatkan kedewasaan berpolitik masyarakat Sulawesi Tenggara

berkala dan berkelanjutan; 3. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	
---	--

Berdasarkan hasil perpaduan tersebut diatas, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2024 yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Meningkatkan kualitas teknologi pada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Menyiapkan dasar hukum yang kuat;
5. Meningkatkan kedewasaan berpolitik masyarakat Sulawesi Tenggara.



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Tahun 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara akan menggunakan 2 (dua) Program untuk menjalankan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk tahun 2020-2024. Adapun program tersebut, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

- i. Menyelenggarakan pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

B. Kegiatan Tahun 2020-2024

Dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan, maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan melaksanakan beberapa kegiatan dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Tabel 9
Program Dukungan Manajemen

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokras
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai

		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban

			penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam

			waktu dan tempat
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
			Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan

2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Tabel 10
Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam
Proses Konsolidasi Demokrasi

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
			Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara

		pertimbangan hukum	perselisihan sengketa hukum
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan

			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilu
			Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
		Pendidikan Pemilu Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilu Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
		Pendidikan Pemilu Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilu Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilu Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilu Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
		Pendidikan Pemilu Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilu Kepemiluan dan Demokrasi
		Meningkatnya kualitas	Persentase

		layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan

			tepat jenis, jumlah dan waktu
			Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informas	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

C. Target Kinerja Tahun 2020-2024

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan dalam Tabel di bawah ini :

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 11
Target Kinerja Sasaran Strategis 2020 – 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76 %	77 %	78%	79 %	80%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	76%	76%
	untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20	0,19	0,18	0,17	0,16
	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP	100%	100%	100%	100%	100%

	serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku					
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	88%	88%	89%

Tabel 12
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya Fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar	90 %	95 %	95 %	100 %	100 %

		kompetensi penugasannya					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1. Pelaksanaan Perencanaan Organisasi							
	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	18 Kegiatan	20 Kegiatan	25 Kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana	8 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	12 Kali

	Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	kerja yang telah ditetapkan					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber	Persentase pegawai yang mendapatkan	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %	97,5 %

	daya manusia	layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat					
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50 %	70 %	80 %	90 %	95 %

	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan	8 ranca ngan
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	17 Satker Kabup aten/ Kota	17 Satker Kabup aten/ Kota	17 Satker Kabup aten/ Kota	17 Satker Kabup aten/ Kota	17 Satker Kabup aten/ Kota
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatny Pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban Penggunaa anggaran sesuai ketentuan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis

	keuangan di lingkungan KPU	keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		waktu dan tempat					
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya	Persentase	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %

efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran					
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	70 %	70 %	70 %	70 %	75 %
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60 %	60 %	70 %	70 %	70 %
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %

6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Tabel 13
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu
Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU					
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		kerangka regulasi KPU					
		Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92 %	95 %	97 %	100 %	100 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90 %	92 %	93 %	94 %	100 %
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	65 Perkara	59 Perkara	53 Perkara	48 Perkara	43 Perkara

		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	14 Perkara	13 Perkara	12 Perkara	11 Perkara	10 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88 %	88 %	89 %	89 %	90 %
3. Pelaksanaan teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024					
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	17 Satker Kabupaten/ Kota	17 Satker Kabupaten/ n/Kota	17 Satker Kabupaten/ n/Kota	17 Satker Kabupaten/ n/Kota	17 Satker Kabupaten/ n/Kota
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)

		Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan					
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40 %	80 %	40 %	60 %
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	18 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kabupaten/Kota)
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	1 Kab/Kota	3 Kab/Kota	7 Kab/kota	12 Kab/Kota	17 Kab/Kota
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/ KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %

	Disabilitas	Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan					
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
		Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula					
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
		Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %

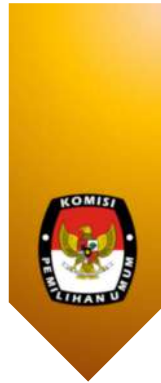
		Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi					
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Prov, 17 Kab/Kota	1 Prov, 17 Kab/Kota	1 Prov, 17 Kab/Kota	1 Prov, 17 Kab/Kota	1 Prov, 17 Kab/Kota	

	Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	yang ditampilkan di media publikasi					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		atau pemborosan uang negara					
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	18 Satker (Provinsi/Kab/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kab/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kab/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kab/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kab/Kota)
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	18 Satker (Provinsi/Kab/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kab/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kab/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kab/Kota)	18 Satker (Provinsi/Kab/Kota)

6. Pengelolaan data, Teknologi dan Informasi

	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50 %	50 %	65 %	80 %	100 %



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024 ini dilampiri dengan matriks kinerja.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 -2024.

Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja dan Rencana Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LAODE ABDUL NATSIR